



**SIARAN PERS
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI)**

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) telah menerima pengaduan dari 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 2023, yang bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) atas Dugaan Pelanggaran Etik Advokat atas nama Adv. Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD;

Adv. Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD adalah benar merupakan Advokat yang terdaftar di Kongres Advokat Indonesia (dapat dilihat pada Sistem Databased e-Lawyer Kongres Advokat Indonesia pada www.officiumnobile.com) dan saat ini menduduki jabatan selaku Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia untuk masa bakti 2019-2024.

Sehubungan dengan pengaduan tersebut, DPP KAI mewakili Organisasi Advokat KAI, telah mengambil langkah dan tindakan sebagai berikut:

- (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002 ("Kode Etik Advokat Indonesia"), DPP KAI akan meneruskan pengaduan ini kepada Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia dimana Adv. Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD selama ini terdaftar;
- (2) DPP KAI segera membentuk Dewan Kehormatan Daerah *Ad Hoc* yang nantinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan pengaduan tersebut, serta secara resmi memberitahukan adanya pengaduan dari Mahkamah Konstitusi (berserta dengan foto kopi surat pengaduan tersebut), kepada Adv. Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD sebagai pihak teradu, yakni selambat-lambatnya tidak lewat dari [---14 hari kalender setelah surat MK diterima DPP KAI---], sehingga selanjutnya akan berlangsung proses pemeriksaan atas perkara dugaan pelanggaran kode etik ini sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2022, Anggaran Dasar Kongres Advokat Indonesia, dan Anggaran Rumah Tangga Kongres Advokat Indonesia Tahun 2019.
- (3) Bahwa untuk menjamin proses pemeriksaan pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik tersebut dan memberikan kesempatan pembelaan dari Adv. Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD dapat berlangsung terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), mandiri, adil, jujur dan objektif, maka atas persetujuan dari Adv. Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD, DPP



KAI telah mengambil sikap dan memutuskan untuk menonaktifkan sementara yang bersangkutan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor: 09/SKEP/DPP-KAI/2023 Tentang Penonaktifan Sementara Adv. Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., PHD sebagai Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia Masa Bakti 2019-2024, tertanggal 14 Juli 2023.

Demikian siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia ini dibuat untuk menjadi informasi bagi para pihak terkait dan masyarakat secara umum, terima kasih.

Jakarta, 17 Juli 2023

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
PRESIDEN,**



ADV. DR. TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO,
SH., MH., CLA., CIL., CLI., CRA.
Advokat Utama | NIK. 3172061607641001